

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID -19 UNTUK MENYETABILKAN EKONOMI MELALUI SATUAN TUGAS PENGAWASAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Rizka Dwi Lestari¹, Elsera Faradiba², Wahna Widhianingrum³,

¹²³Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471.

Alamat Korespondensi: Jl. Budi Utomo No. 10, Ronowijayan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471

¹⁾ riskadwilestari57@gmail.com, ²⁾ elseraf31@gmail.com, ³⁾ wahnawidhia@gmail.com

Abstrak

Bencana ialah suatu peristiwa atau rangkaian suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan atau factor non alam maupun factor manusia sehingga dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di tahun 2019 negara kita, Indonesia terjadi bencana yang disebabkan oleh factor non alam yaitu pandemic covid -19, dengan hal tersebut menjadikan negara sibuk dengan pandemic yang telah melanda di berbagai negara di dunia, dan berbagai cara atau langkah untuk pencegahan dan pengendalian penularan terhadap penyakit ini telah dilakukan. Semakin bertambahnya kasus covid -19 di Indonesia, pemerintah membuat peraturan terkait bagaimana cara meminimalisir kasus covid -19 agar tidak melonjak dengan cepat, salah satunya dengan cara memperhatikan protocol kesehatan dan adanya peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan (PPKM) dan peraturan lainnya. Di samping itu, pemerintah membuat satuan petugas (Satgas) penanganan covid -19 dibawah pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan. Seiring berjalannya waktu, pandemic covid -19 kini sudah tidak seperti tahun sebelumnya. Dengan hal tersebut bisa dikatakan upaya dalam mengendalikan pandemic covid -19 ini berhasil meskipun belum sepenuhnya. Pada laporan pengabdian ini kami ingin membahas tentang bagaimana upaya pencegahan dan pengendalian covid -19 melalui satuan tugas yang dalam pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan.

Kata Kunci: Bencana, Pelayanan, Profesionalisme, Satgas Penanganan Covid-19

Abstract

Disaster is an event or series of events that threaten and disrupt people's lives and livelihoods caused by both natural factors and/or non-natural factors as well as human factors so that it can result in human casualties, environmental damage, property losses, and psychological impacts. In 2019, our country, Indonesia, experienced a disaster caused by non-natural factors, namely the COVID-19 pandemic, with this making the country busy with a pandemic that has hit various countries in the world, and various ways or steps to prevent and control transmission of this disease have been conducted. With the increasing number of COVID-19 cases in Indonesia, the government makes regulations related to how to minimize Covid-19 cases so that they do not spike quickly, one of which is by paying attention to health protocols and regulations for implementing activity restrictions (PPKM) and other regulations. The government created an officer unit (Satgas) to handle COVID-19 under the supervision of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Magetan Regency. As time goes by, the COVID-19 pandemic is now not like the previous year. With this, it can be said that efforts to control the COVID-19 pandemic have succeeded, although not completely. In this service report, we want to discuss how to prevent and control COVID-19 through a task force under the supervision of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Magetan Regency.

Keywords: Disaster, Service, Professionalism, Covid-19 Handling Task Force

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan kita tak terlepas dari bencana ,bencana tersebut bisa berupa dari alam maupun non alam. Misalkan bencana alam ketika musim hujan yaitu banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan lain sebagainya sedangkan bencana non alam yaitu masa sekarang ini yaitu pandemic covid - 19 yang berlangsung dari tahun 2019 sampai detik ini, namun pandemic covid-19 ini di tahun ini yaitu tahun 2022 sudah menurun tidak seperti tahun sebelumnya. Sekarang sekarang ini merupakan aneka macam jenis bencana yang dilatarbelakangi yang berasal dari kondisi geologis, geografis, hidrologi dan juga demografi yang mendorong Indonesia buat membangun dan mewujudkan ketangguhan pada saat menghadapi bencanayang terjadi.

Dengan hal tadi, suatu badan pemerintah yang menangani masalah seputar bencana disebut dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Akan tetapi BPBD tersebut diawali dengan berdirinya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai induk asal BPBD. Pada pelaksanaannya Penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana : Pasal 2 Bertujuan untuk mengklaim terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpolo, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka menyampaikan proteksi untuk warga asal ancaman, risiko, serta dampak bencana. Kasus covid -19 pada tahun 2020 sedang melonjaknya, maka dari itu terbentuklah satgas atau satuan tugas (SATGAS) COVID -19 yang memiliki tugas untuk mengendalikan dan mencegah penularan COVID – 19. Satuan Tugas diketuai oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Adapun tugas dari satuan tugas penanganan COVID -19 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas yaitu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID – 19.

Dengan latar belakang seperti itu adapun permasalahan yang muncul yaitu: Bagaimana mekanisme pelaksanaan atau pelayanan yang dilakukan satuan tugas COVID - 19 Kabupaten Magetan dalam pencegahan dan pengendalian COVID -19 dalam pengawasan BPBD? Tujuan umum dari pengabdian ini mengetahui dan memahami pelaksanaan dari satuan tugas COVID -19 Kabupaten Magetan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan khusus dari pengabdian ini yaitu : 1.Mengetahui mekanisme pelaksanaan atau pelayanan yang dilakukan satuan tugas covid -19 Kabupaten Magetan dalam pencegahan dan pengendalian covid -19 yang dalam pengawasan BPBD.

2. METODE

A. Lokasi Kegiatan

Kegiatan KKL dilaksanakan di salah satu instansi pemerintahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan dan ditempatkan pada bagian Satgas Covid -19 Kabupaten Magetan, Jl. Yosonegoro, Magetan. Alasan memilih tempat ini dikarenakan salah satu instansi yang mengurus masalah penanggulangan bencana daerah yang ada di Kabupaten Magetan seperti bencana berupa tanah longsor, rumah roboh, dan bencana yang sekarang ini terjadi bencana non alam yaitu pandemic covid -19 sehingga sangat berkaitan erat dengan sumber daya manusia dan operasionalnya.

B. Partisipan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan KKL dilakukan selama 1 bulan, dimulai sejak tanggal 02 Februari sampai 03 Maret 2022 dan dalam kegiatannya melibatkan kepala bidang, 1 seksi, 2 sekretaris, 1 bendahara, 2 administrasi, 1 keuangan.

C. Metode Pelaksanaan

Salah satu karyawan menjadi pembimbing dalam menjalankan atau membantu pekerjaan untuk membantu proses kelancaran kegiatan tersebut. Pembimbing akademik memberikan instruksi dan tata tertib seputar KKL dan memberikan motivasi ke mahasiswanya agar selalu tetap semangat dalam menjalani kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari kuliah kerja lapangan atau KKL di BPBD :

A. Penguatan Protokol Kesehatan

Pentingnya mematuhi protocol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid -19 ,masyarakat yang memiliki peran penting dalam pemutus rantai persebaran covid -19. Maka dari itu haruslah memiliki kesadaran dari diri sendiri agar tidak ada sumber penyebaran baru terutama di tempat tempat umum dimana ada banyak orang yang saling berinteraksi. Dengan hal tersebut Satgas Kabupaten Magetan memperketat penguatan protocol kesehatan di berbagai wilayah melalui himbauan dan operasi di daerah daerah yang ramai dengan orang berkerumun. Satgas COVID -19 Kabupaten Magetan beroperasi pada malam hari biasanya di sekitar alun alun Magetan. Selain itu juga berupaya melakukan pencegahan dengan berbagai cara seperti himbauan untuk sering mencuci tangan baik pada saat di dalam rumah maupun di luar dan juga selalun menggunakan masker serta jaga jarak satu sama lain.

Berdasarkan keputusan Nomor HK 01.07/MENKES/382/2020 wacana Protokol Kesehatan Bagi warga di daerah dan fasilitas umum dalam Rangka Pencegahan & Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) menjelaskan bahwa : Proteksi kesehatan masyarakat sudah ada upaya yang wajib dilakukan, seluruh komponen yang terdapat pada warga guna mencegah serta mengendalikan penularan COVID -19. Potensi penularan COVID-19 di Kawasan dan fasilitas umum ditimbulkan adanya konvoi, pos, atau interaksi orang yang dapat mengakibatkan hubungan fisik.

Substansi protokol kesehatan dilakukan oleh satuan tugas penanganan covid-19 serta anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan yang ikut berpartisipasi dalam penegakan protokol kesehatan di wilayah kabupaten masyarakat, agar masyarakat tertib tidak menyepelekan tidak menggunakan masker. Dengan adanya satuan tugas dalam pengawasan BPBD ini akan mempermudah dalam mengatasi penularan covid -19 yang merajalela di tahun 2020.

Gambar 1. Penguatan Protokol Kesehatan Masyarakat



B. Penyaluran Bantuan Covid -19

Penyaluran bantuan ini ditujukan kepada orang yang terinfeksi covid-19 atau yang bisa dikatakan isolasi mandiri yang berada di wilayah Kabupaten Magetan. Dengan hal tersebut adanya penyaluran bantuan tersebut untuk memudahkan orang yang sedang menjalani isolasi mandiri. Penyaluran bantuan tersebut antara lain sembako dan bantuan sosial berbentuk uang. Alur dari penerimaan bantuan social sendiri sebagaimana diatur dalam *“Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.114/PMK.05/2021”* *“wacana Perubahan atas peraturan Menteri keuangan no.43/PMK.05/2020 Tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam penanganan pandemic corona virus disease 2019. Pasal 13 Pelaksanaan penyaluran belanja bantuan social pada kementerian negara/ lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan dengan*

mekanismeLS:

- a. *ke rekening kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah penerima bantuan*
- b. *ke penerima bantuan melalui bank/pos penyalur”.*

Gambar 2. Penyaluran Bantuan Covid -19



C. Pelayanan Masyarakat

Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup satuan tugas COVID -19 dalam melayani masyarakat selain memperketat protocol kesehatan,memberikan bantuan Satuan Tugas atau Satgas ini juga memberikan pelayanan untuk masyarakat antara lain memberikan perizinan kepada warga yang ingin mengadakan kegiatan , kegiatan tersebut antara lain; mengadakan resepsi,hajatan berupa khitan,tasyakuran,pengajian,ataupun kegiatan yang lainnya yang memerlukan perijinan dari Satuan Tugas COVID -19.

Gambar 3. Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar (Rekomendasi Kegiatan)



KESIMPULAN

Dengan dibentuknya Satuan Tugas oleh pemerintah tersebut menjadikan tertib masyarakat, sehingga penularan atau penyebaran virus ini cukup rendah karena dengan adanya himbauan selalu memakai masker dan juga selalu mencuci tangan setiap saat juga menjaga jarak. Dan mengharapkan warga untuk mentaati protokol kesehatan yang sudah diterapkan guna untuk kesehatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menkes No.HK.01.07/menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan & Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.114/PMK.05/2021 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri keuangan no.43/PMK.05/2020 Tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam penanganan pandemic corona virus disease 2019
- Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Pasal 6 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid – 19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana